

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK STERILISASI KUCING
MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus *Pet Shop* Kota Padangsidempuan)**

SKRIPSI

Oleh:

RIZKI FADILAH
NIM: 0204171004



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK STERILISASI KUCING
MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus *Pet Shop* Kota Padangsidempuan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

RIZKI FADILAH
NIM: 0204171004



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK STERILISASI KUCING
MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Petshop Kota Padangsidimpuan).**

Oleh:

RIZKI FADILAH

NIM. 0204171004

Menyetujui

PEMBIMBING I



Fatimah Zahara, S.Ag., M.A
NIP. 19730208 199903 2 001

PEMBIMBING II



R. Deddy Harryanto, M.Hum.
NIP. 19770824 200801 1 008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 20071 02 002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Analisis Hukum Terhadap Praktik Sterilisasi Kucing Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i (Studi Kasus *Pet Shop* Kota Padangsidempuan) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 16 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Sidang
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 20071 02 002

Sekretaris



Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota



Fatimah Zahara, S.Ag., M.A
NIP. 19730208 199003 2 001



Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002



Drs. Abd. Rahman Harahap, MA.
NIP. 19620714 198803 1 006



Rahmat Hidayat, M.H.I
NIP. 19850509 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizki Fadilah

NIM : 0204171004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK
STERILISASI KUCING MENURUT PENDAPAT
MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Petshop Kota
Padangsidempuan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 31 Januari 2022



RIZKI FADILAH
NIM. 0204171004

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK STERILISASI KUCING MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus *Pet Shop* Kota Padangsidempuan)**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik sterilisasi terhadap hewan peliharaan seperti kucing dikalangan para pecinta kucing yang mana menurut sebagian ulama khususnya ulama bermazhab Syafi'i hal itu tidak diperbolehkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sterilisasi kucing dikaitkan dengan pendapat mazhab Syafi'i . Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana praktik sterilisasi kucing di *pet shop* Kota Padangsidempuan, apa faktor yang menyebabkan pemilik kucing mensterilisasikan kucingnya, bagaimana pendapat dokter hewan dan pemilik kucing mengenai sterilisasi kucing serta bagaimana hukum sterilisasi kucing ditinjau dari pendapat mazhab Syafi'i . Penelitian ini dilakukan di *pet shop* Kota Padangsidempuan. Metode yang digunakan dalam menghimpun data adalah penelitian lapangan (field research). Tipe penelitian merupakan metode empiris dengan pendekatan *socio legal*. Bahan dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan alasan pemilik kucing memilih mensterilisasi kucing peliharaannya diantaranya agar kucing mereka tidak melahirkan lagi dikarenakan kucingnya telah sering melahirkan dan berdasarkan saran dokter hewannya dilakukan tindakan sterilisasi kucing agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti rentannya terkena penyakit. Disisi lain alasan pemilik kucing mensterilkan kucingnya yaitu agar kucingnya tidak berkelahi lagi dengan kucing liar lainnya, membuat kucing tersebut menjadi lebih jinak dan tidak menimbulkan keributan dan mengganggu kenyamanan orang lain. Praktik sterilisasi yang dilakukan di *pet shop* Kota Padangsidempuan yang dalam hal ini Sidempuan Ternak PS & *Pet Shop* Kota Padangsidempuan telah menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan medis dengan mengutamakan kemaslahatan dan juga kesejahteraan pada kucing yang disterilisasi. Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i sterilisasi pada kucing merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Namun menurut pendapat ulama selain mazhab Syafi'i dan Ulama Kontemporer diperbolehkan dengan mengutamakan kemaslahatan pada kucing yang disterilisasikan.

Kata Kunci : *Hukum, Sterilisasi, Kucing, mazhab Syafi'i.*

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikannya sehingga peneliti skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

Skripsi ini berjudul, **ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK STERILISASI KUCING MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus *Pet Shop* Kota Padangsidimpuan)** dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucap terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

3. Ibunda Fatimah Zahara, MA. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak R. Deddy Harryanto, M.Hum sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibunda Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
5. Ibu Cahaya Permata, MH sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan.
6. Bapak Ibu dosen yang telah mendidik peneliti selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
7. Kepada segenap dokter hewan dan pengguna jasa petshop di Kota Padangsidempuan yang telah memberikan informasi dan bersedia menjadi informan untuk memberikan data yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua penyejuk saya, mereka adalah kedua orang tua tercinta ayahanda Komaruddin Lubis dan ibunda Warnida Daulay serta adik tersayang Fadil Achmadi yang sabar dan tulus serta ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan beserta doa di setiap saat peneliti hingga peneliti sampai kejenjang pendidikan ini.
9. Keluarga besar Ma'had Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang menjadi rumah pertama saya selama di perantauan dan menjadi tempat saya mendapatkan teman dan keluarga yang memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman mahasiswa Muamalah stambuk 2017 terkhusus kepada sahabat-sahabat saya seluruh teman teman Muamalah A stambuk 2017 yang telah memberikan motivasi dan dukungan tiada henti kepada peneliti.
11. Keluarga besar Yayasan Al-Hira Permata Nadiah, yang memberikan semangat dan kesempatan untuk peneliti dapat mengisi waktu luang dengan pengalaman yang sangat bermanfaat menjadi salah satu pengajar sembari menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti telah berupaya dalam penyelesaian skripsi ini. Namun peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi bermanfaat dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. *Aaminn ya rabbal alamin.*

Medan, Januari 2022

Penyusun



RIZKI FADILAH
NIM. 0204171004

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ILUSTRASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Hipotesis.....	9
H. Kerangka Pemikiran.....	10
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Sejarah Kucing	17
B. Penyakit pada Kucing	27
C. Pengertian Sterilisasi.....	30
D. Syarat-Syarat dan Cara Sterilisasi	32

E. Efek samping Sterilisasi.....	34
F. Manfaat Sterilisasi.....	35

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum tentang <i>Pet shop</i>	38
B. Kondisi Geografis Kota Padangsidempuan	41
C. Kondisi Demografis Kota Padangsidempuan.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Praktik Sterilisasi Kucing di Petshop Kota Padangsidempuan	47
B. Faktor yang menyebabkan Pemilik Kucing Mensterilisasikan Kucing Peliharaannya	52
C. Pandangan Dokter Hewan dan Pemilik kucing terhadap Praktik Sterilisasi Kucing.....	55
D. Hukum Praktik Sterilisasi Kucing menurut Mazhab Syafi'i .	58
E. Analisis Peneliti	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I : Data Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan.....	43
Tabel II : Daftar Jumlah Tempat Ibadah di Kota Padangsidempuan.....	46
Tabel III : Tarif Sterilisasi Kucing berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel IV : Pemilik Kucing dan Jenis Kelamin Kucing yang disterilkan	53

DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	10
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran Allah Swt yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui nabi Muhammad saw. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Hukum Islam mencakup hukum ibadah dan hukum muamalah. Dalam kegiatan kita sehari-hari Allah Swt telah mengatur segala jenis hukumnya dengan sebaik-baiknya, kegiatan kita sebagai makhluk sosial pada dasarnya disebut dengan muamalah. Dimana satu sama lain saling membutuhkan. Islam memperbolehkan pengembangan harta melalui jalan bermuamalah. Kata muamalah berasal dari kata *amala* secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik dan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.¹

Selain itu muamalah mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Pada masa kini kegiatan muamalah semakin beragam, salah satunya adalah praktik jasa sterilisasi kucing. Dalam muamalah hal ini disebut juga sebagai *ijarah* atau yang sering kita dengar dengan sewa menyewa. Dalam praktik sterilisasi kucing ini dikaitkan dengan sewa menyewa jasa antara dokter hewan yang

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 175.

mensterilisasikan kucing dengan pengguna jasa yaitu pemilik kucing yang mensterilisasikan kucingnya. Sterilisasi kucing ini marak dilakukan oleh para pecinta kucing. Sterilisasi kucing banyak disediakan oleh *pet shop* ataupun klinik hewan yang menyediakan jasa perawatan terhadap berbagai hewan peliharaan.

Sterilisasi dalam bahasa Inggris yaitu *spay* and *neuter* yang diperuntukkan dua gender hewan yang berbeda, *spay* untuk betina dan *neuter* untuk jantan. Namun dalam bahasa Indonesia menjadi sterilisasi untuk menyebut keduanya. Dalam KBBI, pengertian sterilisasi ialah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan atau manusia dengan menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya.

Berkaitan dengan sterilisasi hewan terdapat teori yang menyatakan tentang kesejahteraan hewan, teori tersebut yaitu *animal welfare* (kesejahteraan hewan). *animal welfare* (kesejahteraan hewan) adalah ekspresi yang berkenaan dengan moral. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam teori kesejahteraan binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu.²

Hubungan kucing dan manusia memiliki sejarah yang sangat jauh ke belakang. Sebelum adanya jenis kucing yang dapat hidup di luar ruangan seperti yang ada saat ini, kucing hidup di alam terbuka serta berbagi lingkungan dengan burung dan hewan-hewan liar lebih dari 10.000 tahun yang lalu.³

²Kadek Karang Agustina, *Kesejahteraan Hewan "Animal Welfare"* (Bali : Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 2017) h. 3.

³Alley Cat Alley, 2017, *The Natural History of The Cats* <https://www.alleycat.org/resources/the-natural-history-of-the-cat/> (26 April 2017).

Dalam perkembangannya, kucing mengalami adaptasi secara biologis terhadap lingkungannya, dan menyebabkan kucing terbagi menjadi kelompok. Jika dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kucing domestik (peliharaan/jinak) dan kucing liar, namun karena istilah kucing liar (*wild cat*) saja sangatlah luas tercakup juga di dalamnya harimau, singa serta jenis kucing-kucing besar lainnya maka dalam bahasa Inggris kucing liar dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu *stray cat* dan *feral cat*.

Kucing-kucing yang tinggal dekat manusia dan pada akhirnya bergantung makanan pada manusia termasuk kategori kucing domestik, kucing-kucing yang masih bergantung dengan manusia namun tidak tinggal bersama manusia masuk dalam kategori *stray*, dan yang terakhir adalah kucing yang benar-benar tidak sama sekali bergantung pada manusia dan tidak menerima kehadiran manusia di dekatnya masuk dalam kategori *feral*.

Sterilisasi pada kucing dapat dilakukan setelah kucing menginjak usia 8 minggu, namun untuk idealnya dilakukan antara usia 16 hingga 20 minggu dan jika telah melakukan vaksinasi diharapkan ada jarak waktu 1 bulan sebelum melakukan steril. Karena sterilisasi merupakan prosedur bedah medis, kucing yang akan disteril harus dalam kondisi fit dan tidak sedang hamil.⁴

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti temui disalah satu petshop di Kota Padangsidimpuan yaitu Sidimpuan Ternak PS & *Pet Shop* Kota Padangsidimpuan menyediakan jasa mensterilisasikan hewan peliharaan khususnya

⁴<http://animalfriendsjogja.org/page/neuter.php> (31 Oktober 2016).

kucing. Salah satu pengguna jasa dari sterilisasi tersebut telah melakukan transaksi mensterilisasi kucing betinanya dengan harga kurang lebih 1 juta rupiah.

Namun pada dasarnya, sterilisasi pada kucing masih menuai pro dan kontra. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30:⁵

... لَا تَبْدِيلُ لِحَلْقِ اللَّهِ ...

“... Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah...” (QS. Ar-Rum: 30)

Para ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa tidak boleh mengebiri atau mensterilisasi hewan peliharaan yang tidak boleh dimakan. Bahkan mereka menegaskan keharaman sterilisasi pada hewan yang tidak boleh dimakan. Terdapat dalam kitab *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*:⁶

وَالشَّافِعِيَّةُ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ، فَقَالُوا : يَجُوزُ خِصَاءُ مَا يُؤْكَلُ حَمَاهُ فِي الصِّعْرِ، وَيَحْرُمُ فِي غَيْرِهِ

Ulama Syafi’iyah masih membedakan antara hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh. Menurut mereka, boleh mengebiri hewan yang boleh dimakan pada saat masih kecil, dan haram mengebiri hewan yang tidak boleh dimakan.

Termasuk ulama yang tidak membolehkan sterilisasi pada hewan peliharaan yang tidak boleh dimakan adalah Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Rafa’i.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermassa, 1986), h. 407.

⁶Al-Auqof Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kuwait : Wazaarat al Awqaaf wa as Syu’uun al Islaamiyyah, 1990), h. 122.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu* sebagai berikut:⁷

قَالَ الْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ خِصَاءُ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَا فِي صِغَرِهِ وَلَا فِي كِبَرِهِ قَالَ وَجُوزُ خِصَاءِ

الْمَأْكُولِ فِي صِغَرِهِ لِأَنَّ فِيهِ غَرَضًا وَهُوَ طَيْبٌ حَمِيمٌ وَلَا يَجُوزُ فِي كِبَرِهِ

Imam Baghawi dan Imam Al-Rafa'i berkata: "Tidak boleh mengebiri hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya baik ketika kecil atau sudah besar". Dan beliau berkata : "Boleh mengebiri hewan yang boleh dimakan ketika masih kecil dengan tujuan untuk kebaikan dagingnya dan tidak boleh ketika sudah besar".

Sterilisasi dianggap membahayakan dan menyakiti kucing sebagai objek percobaan. Sterilisasi menghilangkan fungsi reproduksi dari seekor kucing, membuat kucing menjadi mandul dan tidak dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. Hal itu dianggap melanggar hak dan fitrah kucing sebagai makhluk hidup untuk memiliki keturunan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terhadap masalah hukum pada sterilisasi kucing tersebut. Yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK STERILISASI KUCING MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus *Pet Shop* Kota Padangsidimpuan).**

⁷Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Tahqiq dan Ta'liq : Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan : Makanan dan Jual Beli* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sterilisasi kucing di *pet shop* Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor yang menyebabkan pemilik kucing mensterilisasikan kucing peliharaannya?
3. Bagaimana pendapat dokter hewan dan pemilik kucing terhadap praktik sterilisasi kucing?
4. Bagaimana hukum sterilisasi kucing menurut mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sterilisasi kucing di *pet shop* Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemilik kucing mensterilisasikan kucing peliharaannya.
3. Untuk mengetahui pendapat dokter hewan dan pengguna jasa sterilisasi kucing di *pet shop* Kota Padangsidempuan terhadap sterilisasi kucing.
4. Untuk mengetahui hukum praktik sterilisasi kucing menurut mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hukum sterilisasi kucing menurut pendapat mazhab Syafi'i.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang hukum sterilisasi kucing ditinjau dari mazhab Syafi'i, serta untuk mendapatkan gelar S.H (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan edukasi atau informasi mengenai sterilisasi kucing sesuai dengan perspektif Islam, sehingga memberikan rasa nyaman kepada yang mensterilkan dan para pengguna jasa sterilisasi kucing terkhusus bagi yang beragama Islam.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau kerangka konseptual adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis atau konsepsional mengenai masalah yang akan diteliti.⁸

Kerangka teoritis dapat dikatakan sebagai identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori *animal welfare* (kesejahteraan hewan).

⁸Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 128.

Animal welfare (kesejahteraan hewan) adalah ekspresi yang berkenaan dengan moril. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Sasaran *animal welfare* adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia dimana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan (lembaga konservasi, *entertainment*, laboratorium), hewan ternak dan hewan potong (ternak besar/kecil), hewan kerja dan hewan kesayangan.

Kesejahteraan hewan yang tepat adalah fungsi kesejahteraan fisik dan mental, dengan fokus pada kondisi berikut:⁹

1. Bebas dari rasa lapar dan haus: akses siap air bersih dan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan penuh
2. Bebas dari rasa tidak nyaman: menyediakan lingkungan yang sesuai termasuk tempat tinggal dan area istirahat yang nyaman.
3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit: pencegahan atau diagnosis dan pengobatan yang cepat.
4. Bebas dari ketakutan dan tekanan: memastikan kondisi dan perawatan, yang menghindari penderitaan mental.

Bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah: menyediakan ruang yang cukup, fasilitas dan perusahaan yang tepat dan perusahaan jenis hewan itu sendiri.

F. Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian dan dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan

⁹Budi Guntoro, *Animal Based Tourism dan Isu Kesejahteraan Hewan* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2020) h. 152-153.

pengetahuan tentang kajian terdahulu. Sebelumnya terdapat penelitian yang mengangkat tema yang sama seperti peneliti yaitu mengenai sterilisasi. Adapun penelitian yang menyangkut dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Dwi Novitasari (2020) dengan judul penelitian yaitu *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Kebiri Pada Kucing (Studi Kasus Di Petshop Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung. Perbedaan penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut dengan peneliti adalah penelitian tersebut membahas tentang hukum jasa kebiri kucing sedangkan peneliti membahas mengenai hukum dari sterilisasi kucing.


Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aina Yaa Siin Lie (2019) dengan judul penelitian yaitu *“Pelaksanaan Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tejoagung Metro Timur)”* Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Metro. Perbedaan penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut dengan peneliti adalah penelitian tersebut membahas tentang sterilisasi pada manusia sedangkan peneliti membahas mengenai hukum dari sterilisasi kucing.

G. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengambil kesimpulan sementara bahwa praktik sterilisasi yang marak terjadi dikalangan pecinta kucing di Kota Padangsidimpuan tidak diperbolehkan sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Untuk membuktikan hipotesis ini benar atau tidak maka selanjutnya peneliti akan melakukan penelitian lanjutan.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dalam analisis deskriptif analisis ini, peneliti menemukan fenomena yang merupakan permasalahan dalam praktik sterilisasi kucing di *Pet Shop* Kota Padangsidempuan. Peneliti melakukan penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. Berdasarkan

permasalahan yang muncul dalam praktik sterilisasi ini dapat ditemukan bahwasanya pada dasarnya pelaksanaan sterilisasi terhadap kucing itu tidak diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i. Peneliti menggaris bawahi pernyataan bahwa tidak boleh mengebiri hewan yang tidak boleh dimakan dalam artian salah satunya adalah kucing yang terdapat dalam ketentuan pendapat mazhab tersebut. Sehingga peneliti memiliki hipotesis bahwasanya praktik sterilisasi terhadap kucing ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu peneliti akan meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan mempertimbangkan kajian yang relevan mengenai hal ini dan mengaitkannya dengan kerangka teoritis yang telah dijabarkan sebelumnya. Sehingga akan dihasilkan pernyataan yang valid dengan melihat hasil penelitian.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁰

Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang diperlukan peneliti guna untuk menyelesaikan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Kajian penelitian hukum ini termasuk tipe penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60.

keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.¹¹

Karena tipe penelitian ini adalah empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.¹²

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara).¹³

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁴ Seperti pendapat mazhab Syafi'i

¹¹Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 163.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), h. 58.

¹³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 153.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141.

yaitu Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah serta hasil wawancara dari penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Wawancara atau interview untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan yaitu 5 orang pengguna jasa sterilisasi kucing, 2 orang dokter hewan baik yang bekerja di petshop di Kota Padangsidempuan maupun yang

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13.

bekerja di tempat praktek lainnya beserta dokter hewan yang pernah mensterilisasikan kucing.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan didukung pula dengan menggunakan tanya jawab melalui *whatsapp* untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tentang penelitian.

b. Studi Dokumen

Metode studi dokumen dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam studi lapangan akan dianalisis sedemikian rupa yakni dibandingkan dengan pendapat ulama dan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian, peneliti uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penelitian yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi.

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan logika berpikir deduktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, Peneliti menguraikan dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kajian terdahulu, hipotesis, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS. Pada bab ini membahas tinjauan pustaka tentang sterilisasi dalam kaitan ini secara khususnya yaitu berkaitan dengan sejarah kucing, penyakit pada kucing, pengertian sterilisasi, syarat-syarat sterilisasi, metode dalam sterilisasi kucing, efek samping sterilisasi kucing, dan manfaat sterilisasi kucing.

BAB III : LOKASI PENELITIAN. Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum *Pet Shop* dan *Pet Shop* di Kota Padangsidempuan serta kondisi geografis dan demografis Kota Padangsidempuan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini membahas tentang praktik sterilisasi kucing di petshop Kota Padangsidempuan, faktor yang menyebabkan pemilik kucing mensterilkan kucing peliharaannya, pandangan dokter hewan serta pemilik kucing yang mensterilkan kucingnya terhadap praktik sterilisasi kucing dan analisis hukum sterilisasi kucing menurut mazhab Syafi'i dan ulama kontemporer.

BAB V : PENUTUP. Pada bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah. Pada bagian saran memaparkan beberapa saran akademik, baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Sejarah Kucing

Dalam Al-quran Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9 Allah berfirman sebagai berikut:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

الْمِيزَانَ¹(٩)

Artinya :

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkan keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Dalam ayat diatas Allah menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah telah menciptakan alam semesta yang semuanya dalam keadaan seimbang. Kondisi yang seimbang ini dimaksudkan sebagai kondisi yang sesuai dengan hukum fitrah Allah atau sunnatullah. Ini termasuk menjaga keseimbangan alam, seperti memilih jalur di alam semesta, yaitu manusia, tumbuhan, hewan dan lainnya. Allah meninggikan manusia yang mampu menjaga dan melindungi alam dari berbagai macam kerusakan. Salah satu hal yang dapat dilakukan manusia adalah dengan memelihara berdasarkan posisi dan fungsinya, termasuk memelihara kucing sebagai hewan peliharaan oleh manusia.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermassa, 1986), h. 531.

Kucing atau dalam bahasa lainnya disebut *Felis Silvestris*, adalah sejenis *karnivora* (binatang pemakan daging) dari keluarga *Felidae* yang sudah dijinakkan selama ribuan tahun. Kucing adalah hewan pemakan daging sejati. Kata kucing biasanya merujuk kepada “kucing” yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing raksasa, seperti singa, harimau, macan, dan sebagainya.²

Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dijadikan peliharaan. Jenis kucing yang umum dijadikan peliharaan beragam, mulai dari *Angora, Persia, Ragdoll, Siam* bahkan jenis domestik atau yang biasa kita sebut kucing kampung. Harga kucing beragam berdasarkan rasnya. Kucing merupakan salah satu hewan yang membutuhkan perawatan yang rumit.

Kucing juga sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno sebagai binatang yang menemani sang raja atau sang ratu. Dalam islam, kucing sebagai hewan kesayangan Rasulullah saw. Hewan kesayangan merupakan hewan yang sangat menguntungkan untuk dikembangkan dengan berbagai tinjauan dan dapat memberikan sumbangan untuk kebahagiaan manusia. Salah satu hewan kesayangan yang perlu mendapat perhatian untuk dipelihara dan dikembangkan adalah kucing.³

Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang sangat lucu dan jinak. Meskipun demikian masih banyak orang yang beranggapan bahwa kucing merupakan hewan sihir dan bisa membawa bencana. Padahal ini merupakan anggapan yang salah. Banyak mitos mengenai hewan satu ini. Mulai dari ada yang

²Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing* (Depok: Arya Duta, 2010), h. 3.

³Harini Nurcahaya Mariandayani, “*Keragaman kucing domestik felis domesticus berdasarkan Morfogenetik*”, *Peternakan Sriwijaya*, 1, 1 (2012): 10.

mengatakan bahwa dia memiliki 9 nyawa dan dapat memberi karma bagi orang yang menyakitinya atau membunuhnya. Mitos yang mengatakan bahwa orang yang menyakiti atau membunuh kucing itu ada juga dalam Hadits Rasulullah saw. bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka karena menganiaya kucing.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ
فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ
خَشَاشِ الْأَرْضِ⁴

Artinya:

Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asmai dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan tidak melepaskannya sehingga dia dapat menyantap serangga tanah".

Hadits ini mengatakan bahwa menyiksa seekor kucing adalah perbuatan dosa dan dapat menyebabkan seseorang masuk kedalam neraka. Hadits yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan perihnya siksa neraka. Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Hadits ini menunjukkan di haramkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makan dan minuman. Adapun dimasukkannya kedalam api neraka adalah karena perbuatannya itu. Zahir Hadits menunjukkan bahwa perempuan

⁴Muhammad bin Isma' il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *al Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullahi saw wa Sunanihi wa ayyamih* (Cet. I; Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422), h. 176.

tersebut beragama islam, meskipun demikian dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing”. Beliau juga menegaskan, “maksiat ini bukanlah dosa kecil, bahkan dia bisa berubah menjadi dosa besar apabila dilakukan secara terus-menerus.⁵

Allah sangat memuliakan semua makhluknya termasuk binatang. Seseorang bisa masuk neraka gara-gara tidak memberi makan hewan peliharaannya. Bahkan seekor kucing bisa membuat orang dijeburkan kedalam neraka. Islam menganjurkan semua umatnya untuk berbuat baik terhadap binatang peliharaan (kucing), karena didalamnya terdapat rida dan ampunan Allah. Rasulullah juga sangat menyayangi kucing dan memuliakan kucing, bahkan saat kucing kesayangannya tidur dijubahnya, Rasulullah memilih memotong lengan jubahnya agar tidak membangunkan kucing kesayangannya yang bernama Muezza. Kucing ini sungguh sangat luar biasa karena Muezza selalu mengeong ketika mendengar adzan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara adzan.

Dalam penjelasan lain juga mengatakan bahwa sisa air minum kucing sah untuk berwudhu, tidaklah najis karena beliau pernah berwudhu dengan air bekas jilatan kucing.

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهَرَّةِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ

، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ . أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ حُرَيْمَةَ.⁶

⁵Abu Muslih Ari Wahyudi. 2013. Retrived Januari 10, 2020, from Website Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/11203-gara-gara-menyiksa-seekor-kucing.html>

⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam* (Riyadh: Darul Qabas, 2014) h. 14.

Dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* menjelaskan tentang kucing, “Kucing tidak najis. Kucing adalah hewan yang sering berkeliaran disekitar kalian”. (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

Itulah keistimewaan kucing dalam islam, bahkan sebagai penghargaan dari tokoh islam pada abad 13, bentuk kucing diijadikan ukiran cincin untuk para khalifah. Dalam dunia sastra banyak penyair membuat syair untuk kucing yang dipeliharanya sebagai penghargaan atas jasa mereka yang menjaga buku dari gigitan serangga dan tikus.

Terdapat 15 pahala memelihara kucing yang istimewa. Diantaranya sebagai berikut:⁷

1. Menjadi timbangan kebaikan saat kiamat

Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh Iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, memberi makan hewan tersebut dan bahkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat.

2. Melatih Sikap Empati

Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing, maka ia juga akan menjadi anak terlatih menjadi berempati dan penuh kasih sayang serta selalu

⁷<https://dalam.islam.com/akhlaq/pahala-memelihara-kucing>.

memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan yakni memberikan dampak baik.

3. Mendapatkan Rahmat di Hari Kiamat

Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT di hari kiamat nanti. “Barangsiapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada Hari Kiamat.” (HR. Bukhari).

4. Mendapat Ampunan dan Ridha Allah

Dari Syeikh Dr.Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrod menyebutkan jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing supaya nantinya bisa mendapat ampunan dan juga ridha dari Allah Ta’ala.

5. Merupakan Sedekah

Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut.

"Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati (jantung) yang basah (hidup) akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuh-an yang kemudian dimakan oleh

burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah”
(Bukhori, Muslim)."

6. Dosa Diampuni

Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan khususnya pada hewan yang menderita termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing karena tujuannya sangat mulia yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni.

Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni”.
(HR. Bukhari).

7. Tidak Memiliki Banyak Kuman

Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah subur bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman karena kucing merupakan hewan yang takut air. Ini membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya.

8. Kucing Bukan Hewan Najis

Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut kemutraqan ucapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah kucing tetap bukan hewan yang najis.

9. Melindungi Dari Gigitan Serangga Serta Tikus

Di abad ke-13, sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dibuat sebagai ukurian cincin khalifah seperti patung, porselen dan bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaanya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya.

10. Mempunyai Irama Serupa Dzikir Kalimah Allah

Seorang Sufi yang bernama Ibnu Bashad hidup pada abad ke sepuluh menceritakan jika suatu hari ia dan sahabat - sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, ibu Bashad memberikan sepotong daging pada kucing tersebut, akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Bashad memberikan potongan daging kedua. Secara diam – diam, ibu Bashad mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah kumuh dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua matanya. kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067.

Selain itu, juga terdapat cerita seorang sufi di Iraq bernama Shibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga, kaum sufi juga percaya jika dengkur nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan szikir kalimah Allah SWT.

11. Kegiatan Yang Disukai Allah SWT

Memelihara hewan peliharaan khususnya kucing dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikan. Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan seperti kucing tersebut.

12. Mendapat Ganjaran Baik dan Syurga

Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa syurga sekaligus ganjaran yang baik sebab berarti kita sudah menolong hewan yang sedang menderita karena haus atau lapar tersebut.

13. Air Liur Kucing Adalah Suci

Dalam beberapa hadits. Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk wudhu sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. “Kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah (binatang rumahan),” (H.R At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

14. Perhiasan Rumah Tangga

Nabi saw di saat pergi ke Bathhan daerah di Madinah berkata, “Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana.” Lalu, Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun, seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudhu.

Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka Beliau menjawab, “Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis.”

15. Disayangi Penghuni Langit

Di dalam sebuah hadits yang sudah diriwayatkan oleh Musli, Rasulullah saw bersabda, “Orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit.

Hubungan kucing dan manusia memiliki sejarah yang sangat jauh ke belakang. Sebelum adanya jenis kucing yang dapat hidup di luar ruangan seperti yang ada saat ini, kucing hidup di alam terbuka serta berbagi lingkungan dengan burung dan hewan-hewan liar lebih dari 10.000 tahun yang lalu.⁸

Dalam perkembangannya, kucing mengalami adaptasi secara biologis terhadap lingkungannya, dan menyebabkan kucing terbagi menjadi kelompok. Jika dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kucing domestik (peliharaan/jinak) dan kucing liar, namun karena istilah kucing liar (*wild cat*) saja

⁸Alley Cat Alley, 2017, *The Natural History of The Cats* <https://www.alleycat.org/resources/the-natural-history-of-the-cat/> (26 April 2017).

sangatlah luas tercakup juga di dalamnya harimau, singa serta jenis kucing-kucing besar lainnya maka dalam bahasa Inggris kucing liar dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu *stray cat* dan *feral cat*.

Kucing-kucing yang tinggal dekat manusia dan pada akhirnya bergantung makanan pada manusia termasuk kategori kucing domestik, kucing-kucing yang masih bergantung dengan manusia namun tidak tinggal bersama manusia masuk dalam kategori *stray*, dan yang terakhir adalah kucing yang benar-benar tidak sama sekali bergantung pada manusia dan tidak menerima kehadiran manusia didekatnya masuk dalam kategori *feral*.

B. Penyakit Pada Kucing

Zoonosis merupakan sebutan bagi penyakit-penyakit dan infeksi yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan atau sebaliknya. Penyakit *zoonosis* terdiri dari berbagai macam penyakit menular yang secara biologis berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Ada beberapa cara menggolongkan penyakit *zoonosis*, antara lain berdasarkan cara penularannya, berdasarkan *reservoir* utamanya, berdasarkan asal hewan penyebabnya dan berdasarkan agen penyebabnya. Berdasarkan agen penyebab *zoonosis* dapat digolongkan menjadi beberapa, antara lain:

1. *Zoonosis* yang disebabkan oleh bakteri, misalnya *antraks*, *tuberculosis*, *listeriosis* dan lain-lain.
2. *Zoonosis* yang disebabkan oleh virus, misalnya *rabies*, *nipah*, *avian influenza*, dan lain-lain.

3. *Zoonosis* yang disebabkan oleh jamur, contohnya *ringworm*.
4. *Zoonosis* yang disebabkan oleh parasit, contohnya *toxoplasmosis*, *taeniasis*, dan *scabies*.⁹

Berdasarkan asal hewan penularannya, *zoonosis* dapat dibedakan menjadi menjadi *zoonosis* yang berasal dari satwa liar, *zoonosis* yang berasal dari hewan yang tidak diperlihara namun berada di sekitar rumah (seperti tikus atau kucing liar), dan *zoonosis* dari hewan yang diperlihara oleh manusia, baik yang ditularkan dari ternak ataupun dari hewan peliharaan kesayangan seperti anjing atau kucing.¹⁰

1. *Toxoplasmosis*

Toxoplasmosis merupakan salah satu penyakit *zoonosis* yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Penyakit ini disebabkan oleh *protozoa* yang disebut *toxoplasma gondii*. Kucing dan beberapa golongan *Felidae* sangat berperan penting dalam penyebaran *toxoplasmosis*. Apabila infeksi *toxoplasmosis* terjadi pada ibu hamil, maka dapat terjadi perkapuran pada bayi, gangguan psikologis, *hidrosefalus*, dan gangguan perkembangan mental setelah anak lahir serta dapat menyebabkan kejang-kejang. *Toxoplasma* di dalam usus kucing dapat berkembang biak secara seksual hingga menghasilkan telur dan keluar bersama feses. Dengan banyaknya kucing yang membuang kotoran di sembarang tempat, memungkinkan

⁹Tri Budhi Murdiati Dan Indrawati Sendow, “Zoonosis Yang Dilularkan Melalui Pangan”. *Jurnal Penyakit Menular*, 16, 1 (2016): 15.

¹⁰*Ibid* h. 16.

terjadinya penularan *toxoplasmosis* sepanjang tahun di Indonesia. Hal ini didukung pula dengan iklim Indonesia yang tropis.¹¹

2. *Ring worm*

Ring worm merupakan penyakit pada kucing yang ditularkan dari jamur yang mengandung spora. *Ring worm* sangat mudah menular baik melalui kontak langsung ataupun secara tidak langsung melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi, *ring worm* dapat pula menular ke manusia. Penyakit *ring worm* ditandai dengan adanya lesi berbentuk lingkaran di beberapa area tubuh dan menyebabkan rasa gatal pada area tersebut.

3. Rabies

Rabies adalah infeksi virus yang disebarkan dari hewan ke manusia melalui air liur ataupun darah. Ketika terinfeksi virus rabies, kucing akan menunjukkan gejala-gejala tertentu antara lain: kehilangan nafsu makan, bulu-bulunya terlihat berantakan, demam yang ditandai dengan hidung, lidah dan telapak kaki berwarna merah muda, cenderung lebih agresif dan gelisah, air liur yang berlebihan bahkan sampai menetes ke dagu. Umumnya penularan virus ini melalui gigitan, namun cakaran kucing yang terinfeksi virus juga dapat menjadi penyebab penularan rabies ke manusia. Walaupun kucing peliharaan atau rumahan memiliki resiko infeksi yang kecil, kemungkinan tertular rabies tetaplah ada.

¹¹Wisnu Nurcahyo, Joko Prastowo, Priyowidodo, “Identifikasi *Toxoplasmosis* Pada Feses Kucing Secara Mikroskopis Dan Serologis”. *Jurnal Kedokteran*, 8, 2 (2014): 147.

4. *Scabies*

Scabies atau kudis adalah penyakit yang menyerang kulit kucing *scabies* disebabkan oleh parasit sejenis kutu bernama *sarcopates* atau tungau *scabies*. Tungau *scabies* dapat menular ke manusia, gejala klinis akibat infeksi tungau *scabies* akan menimbulkan ruam-ruam dan rasa gatal yang parah terutama pada malam hari atau setelah mandi. Pada umumnya penularan tungau *scabies* dari kucing ke manusia akan menyerang bagian kulit tertipis pada manusia, seperti di sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, lipatan ketiak, siku bagian luar, pinggang, punggung, pusar, dada termasuk daerah sekitar kelamin pada pria dan daerah *periareolar* pada wanita.¹²

C. Pengertian Sterilisasi

Sterilisasi awalnya memiliki istilah dalam bahasa Inggris yaitu *spay* and *neuter* yang diperuntukkan dua gender hewan yang berbeda. Sterilisasi adalah proses pemandulan pada organ reproduksi. Pada kucing betina disebut *spay*, *femal neutering*, atau *sterilization* sedangkan pada kucing jantan disebut *neutering*, *kastrasi* atau *kebiri*.¹³ Namun dalam bahasa Indonesia menjadi sterilisasi untuk menyebut keduanya. Dalam KBBI, pengertian sterilisasi ialah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan atau manusia dengan menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya.¹⁴

¹²April H . Wardhana, “*Skabies: Tantangan Penyakit Zoonosis Masa Kini dan Masa Dalang*” *Jurnal Penyakit Menular*, 16,1 (2016): 43.

¹³Desi Saraswati, *242 Tips Merawat Binatang Kesayangan* (Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. I, 2009), h.33.

¹⁴Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 1387.

1. *Spay*

Spaying adalah prosedur operasi untuk mengambil/menghilangkan struktur organ reproduksi betina yang menghasilkan sel telur, embrio, perkembangan janin, serta organ utama penghasil hormon betina (utamanya hormon *oestrogen* dan *progesterone*).¹⁵

2. *Neuter*

Neuter adalah proses pengangkatan testikel pada kucing jantan, organ reproduksi yang menghasilkan sperma, mematangkan sperma, dan penghasil hormon *testosterone* (hormon utama pejantan).¹⁶

Artikel pada laman AFJ mengatakan bahwa sterilisasi dapat membantu kucing untuk hidup dengan lebih sehat, pencegahan dari gangguan kesehatan seperti kanker payudara dan infeksi saluran kencing pada betina, pada jantan akan mencegah kanker testis, pembengkakan prostat serta dapat mencegah resiko terkena tumor perianal. Sterilisasi pun akan menghilangkan kecemasan dan rasa gelisah ketika menstruasi pada kucing betina serta dapat mengurangi atau menekan hasrat kawin dan membantu mereka untuk mengurangi agresivitas pada masa tersebut. Sterilisasi pada kucing dapat dilakukan setelah kucing menginjak usia 8 minggu, namun untuk idealnya dilakukan antara usia 16 hingga 20 minggu dan jika telah melakukan vaksinasi diharapkan ada jarak waktu 1 bulan sebelum melakukan steril. Karena

¹⁵<http://www.pet-informed-veterinary-advice-online.com/spaying-procedure.html>, (28 April 2017).

¹⁶<http://www.pet-informed-veterinary-advice-online.com/feline-neutering.html#what-is-desex> (28 April 2017).

sterilisasi merupakan prosedur bedah medis, kucing yang akan disteril harus dalam kondisi fit dan tidak sedang hamil.

Sterilisasi didefinisikan sebagai operasi pengangkatan *gonad* (*testis* atau *ovarium*, yang mungkin juga mencakup pengangkatan rahim) pada anjing dan kucing jantan dan betina. Ini adalah metode kontrasepsi dan memiliki manfaat tambahan untuk membantu pencegahan penyakit pada sistem reproduksi.¹⁷

Sterilisasi adalah prosedur untuk menghilangkan testis dari hewan jantan. Sterilisasi dilakukan dengan anestesi. Pasien ditempatkan pada posisi telentang (*dorsal recumbency*), rambut skrotum dihilangkan dengan kliping. Kulit skrotum dipersiapkan untuk prosedur bedah steril. Setelah pemasangan drape bedah steril, kulit skrotum disayat sepanjang 1 cm guna mengeksteriorisasi testis. *Duktus deferens* dan pembuluh diikat satu sama lain untuk membentuk simpul yang aman. Ini dikenal sebagai ligasi otomatis tanpa membutuhkan bahan jahitan.¹⁸

D. Syarat-syarat dan Cara Sterilisasi Kucing

1. Syarat-Syarat Sterilisasi Kucing

Adapun syarat-syarat untuk mensterilisasi kucing sebagai berikut:¹⁹

- a. Kucing harus dalam keadaan sehat dan sebaiknya sudah divaksinisasi lengkap.
- b. Berat badan kucing minimal 1,7 kg.

¹⁷The Canadian Veterinary Medical Association (CVMA), *Neutering of Dog and Cats-Position Statement* (Agustus 2019).

¹⁸Mohd Izhar Arif Mohd Kashim, *The Rules of Sterilisation of Domestic Cats From A Shariah and Scientific Perspective*, 7,5 (2020).

¹⁹Dellmann, H, Dieter, *Buku Teks Histologi Veteriner II* (Jakarta: UI Press, 1992), h. 167.

- c. Kucing harus berpuasa terlebih dahulu kurang lebih 8-10 jam sebelum di sterilisasi.
- d. Umur kucing minimal 6 bulan baik jantan ataupun betina.
- e. Kucing tidak dalam keadaan bunting atau hamil.
- f. Jangan memandikan kucing saat mendekati hari H sterilisasi.

2. Cara Sterilisasi Kucing

Kucing jantan maupun betina memiliki cara yang berbeda untuk mensterilisasikannya. Adapun cara untuk mensterilisasikan kucing adalah sebagai berikut:

a. Sterilisasi Pada Kucing Betina

Kucing betina dapat disterilkan dengan cara mengangkat ovarium dan rahim, sehingga otomatis ia akan menjadi mandul. Hal ini membutuhkan operasi dengan menyayat perut kucing. Bulu disekitar perut pun harus dicukur habis. Selama proses operasi, kucing akan diberikan obat bius total sehingga ia tidak akan merasakan sakit.

Selain membuat kucing steril secara total, pemilik kucing juga ada yang memanfaatkan obat-obat tertentu untuk menekan birahinya. Hanya saja, cara ini bisa membawa efek samping yang berbahaya untuk si kucing.

b. Sterilisasi Pada Kucing Jantan

Pada jantan, proses sterilisasi dilakukan dengan mengebirinya. Caranya dengan operasi pengangkatan kedua testisnya. Operasi yang dilakukan tidak serumit sterilisasi kucing betina. Kucing jantan yang tidak steril memiliki kebiasaan senang berkeliaran, agresif terhadap jantan lain,

suka berkelahi dan kerap menandai wilayah mereka dengan menyemprotkan air seni mereka.

E. Efek Sterilisasi

Ada hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik kucing setelah melakukan proses sterilisasi. Sterilisasi dilakukan melalui operasi dengan membiusnya terlebih dahulu oleh dokter hewan yang berkualifikasi. Tindakan sterilisasi memang menghindari kucing dari kesuburan sehingga ia tidak akan membutuhkan nafsu berlebihan saat musim kawin dan tidak akan mampu memiliki anak lagi. Namun setiap tindakan akan menimbulkan efek samping yang harus diwaspadai, termasuk dalam kegiatan sterilisasi ini. Adapun efek samping dari sterilisasi kucing adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi sensitivitas pada lawan jenis.

Sterilisasi menyebabkan kucing jantan tidak pergi berkeliling ketika ada nafsu betina, *sloth* yang biasanya memiliki bau yang sangat sensitif terhadap kucing betina yang memiliki nafsu, sehingga mereka biasanya ingin berkeliaran (keluar dari rumah), namun setelah disterilisasi kucing tersebut tidak akan melakukannya dan tidak akan berkeliaran secara acak.

2. Mengurangi tingkat agresivitas

Sterilisasi mengurangi kucing jantan yang terluka karena perkelahian. Tidak jarang kucing jantan lain berkelahi karena mereka ingin kawin dengan betina yang sama. Perkelahian juga dapat menyebabkan trauma fisik seperti luka gigitan.

3. Mencegah Penyakit

Sterilisasi mengurangi risiko tumor dan kanker pada kucing jantan karena sistem hormon reproduksi dalam tubuh kucing jantan tidak akan terus berfungsi karena tindakan telah diambil pada organ reproduksinya.

4. Mengurangi resiko kematian

Sterilisasi mengurangi resiko anak kucing yang sekarat saat lahir karena bertambahnya usia kehamilan karena tubuh ibu tidak sehat ketika ia masih muda. Usia tua tidak dapat menyebabkan peningkatan risiko kematian orang tua dan anaknya.

F. Manfaat Sterilisasi

Adapun manfaat positif dari mensterilisasikan kucing adalah sebagai berikut:

1. Kucing yang telah disterilisasi menjadi lebih jinak

Kucing yang disterilisasi akan terlihat kurang agresif dan keinginan mereka untuk berkembangbiak akan berkurang. Sterilisasi juga menyeimbangkan energi kucing tersebut yang membuatnya menjadi lebih sehat. Dampak dari kurangnya keagresifan tersebut akan membuat kucing lebih jinak, dan lebih mudah diatur. Bentuk kepedulian terhadap kucing setelah memberikan tindakan sterilisasi adalah memberikan cinta dan perhatian yang dapat memberikan energi positif kepada manusia secara psikologis. Faktanya berdasarkan penelitian bahwa dengan memiliki hewan peliharaan dapat meningkatkan kesehatan psikologis seseorang dan juga dapat mengurangi rasa kesepian seseorang.²⁰ Pada penelitian lainnya memelihara hewan

²⁰Barker, S., Anand, K., Best, AIM, "Effect of Animal-Assisted Therapy on Patients Anxiety, Fear, and Depression Before ECT, 19,1 (2003) : 38-44.

peliharaan dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan dan depresi.²¹ Berinteraksi dengan hewan peliharaan dapat meningkatkan kesehatan seseorang seperti menurunkan tekanan darah dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, bahkan kepada penderita serangan jantung.

2. Kucing yang telah disterilisasi menjadi lebih kebal terhadap penyakit.

Cedera dan luka yang sering terjadi pada kucing akibat perkelahian dapat menyebabkan infeksi bakteri atau lebih buruk . Penyakit *zoonotic* dapat menginfeksi manusia dan hewan sejenisnya. Pada kasus kucing betina yang dibiarkan tidak steril dapat memicu kanker rahim, penyakit menular seksual dan juga kanker payudara.

3. Meningkatkan kualitas kebersihan di lingkungan tempat tinggal kucing.

Kucing jantan yang telah disterilisasi akan lebih mudah untuk mengatasi masalah buang air kecil yang sering terjadi dirumah dan sekitarnya. Hal ini juga diajarkan dalam ajaran Islam yaitu untuk selalu menjaga kebersihan rumah khususnya yang dijadikan tempat ibadah. Demikian pula, kucing jantan yang telah disterilisasi akan terjaga populasinya yang mana hal tersebut akan membuat lingkungan menjadi bersih dan terjaga karna lebih sedikit kucing yang buang air dimana-mana.

4. Menjamin ketentraman sosial

Islam sangat memperhatikan urusan mengenai hak-hak bertetangga. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 36 sebagai berikut: ²²

²¹Beck, A.M. & Meyers, N.M., *Health enhancement and companion animal ownership. Annual Review of Public Health*, 17,1 (1996): 247-257.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermassa, 1986), hlm. 84.

... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...

Artinya : ... Dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki....

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menyakiti satu sama lain atau tidak mengganggu kedamaian satu sama lain. Islam mengajarkan untuk menghormati hak-hak satu sama lain dan hidup dengan damai. Berkaitan dengan pembahasan sterilisasi bahwasanya kucing yang telah disterilisasi akan menjadi kurang aktif dan agresif yang dimana hal tersebut juga mengurangi keinginan mereka untuk pergi keluar rumah yang mana hal ini dapat mengurangi resiko terjadinya perkelahian antar kucing. Sehingga kehidupan bertetangga akan menjadi lebih tenang, lebih bersih dan juga lebih aman dikarenakan berkurangnya kucing liar dijalanan.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum tentang Petshop

1. Latar Belakang *Petshop*

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan peradaban kehidupan manusia, maka tingkat konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan tersier pun semakin meningkat. Skala prioritas untuk dipenuhi masyarakat berbeda-beda, faktor yang mempengaruhi skala prioritas ini antara lain hobi, pendapatan, serta status sosial. Perkembangan masyarakat yang memelihara hewan peliharaan terutama kucing semakin banyak pada saat ini. Kebanyakan masyarakat merasa tertarik untuk memelihara kucing karena hewan ini memiliki karakter dan fungsi yang beragam. Masyarakat yang merasa tertarik untuk memelihara kucing karena kucing memiliki karakter dan sifat yang manja, lincah dan aktif sehingga banyak masyarakat yang merasa terhibur dengan memelihara kucing di rumahnya.

Selain itu banyak masyarakat merasa tertarik untuk memelihara kucing sebagai hewan peliharaannya, karena kucing terdiri dari bermacam-macam jenis dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda misalnya untuk kucing terdiri dari kurang lebih 43 jenis yang dapat dikelompokkan berdasarkan panjang-pendek rambutnya (bulu), seperti kucing berambut pendek (*short hair*), berambut sedang (*medium hair*), dan berambut panjang (*long hair*).

Dengan meningkatnya rasa cinta terhadap hewan kesayangan, menyebabkan timbulnya suatu kebutuhan yang besar akan suatu tempat yang benar-benar dapat menampung dan menyediakan berbagai alat, bahan dan jasa

yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan hewan-hewan kesayangan. Tempat-tempat tersebut berupa *pet shop/pet store*, *pet grooming*, *pet hotel* serta *pet klinik*.

2. Pengertian *Pet Shop*

Berdasarkan kamus terjemahan Inggris-Indonesia, arti kata *pet shop* itu sendiri adalah *Pet* yakni binatang kesayangan (*cat, dog*), sedangkan *Shop* adalah Toko, kedai, warung. Jadi *pet shop* adalah tempat/toko yang menyediakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan/hewan kesayangan, dan yang lainnya ada *pet hotel* yaitu tempat untuk menitipkan hewan peliharaan, *pet klinik* untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan *pet grooming* atau *pet salon* untuk perawatan hewan.

Kesehatan hewan di *pet shop* bukan hanya mengenai pemberian nutrisi yang tepat namun juga kebersihan dan juga keamanan lingkungan tempat tinggal hewan-hewan tersebut. 20 negara bagian ditambah Washington memiliki aturan yang mengatur mengenai kandang hewan yang harus dibersihkan secara teratur, dan ada juga aturan mengenai penempatan hewan di *Pet Shop*. Aturan-aturan ini mengarah agar hewan-hewan memiliki kandang yang besar agar dapat bergerak dengan bebas.¹

3. *Pet Shop* di Kota Padangsidimpuan

Dikota Padangsidimpuan terdapat beberapa *pet shop* dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan didalamnya. Adapun beberapa *pet shop* yang terdapat di Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

¹Duncan Ashley, *Brief Overview of Retail Pet Stores*, Michigan State University College of Law, 2006.

MB *Pet Shop* ini beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 264 (sebrang alfamidi sigiring-giring) Kota Padangsidempuan. Di MB *Pet Shop* ini menjual berbagai macam kebutuhan hewan khususnya kucing seperti makanan, susu, kurungan kucing, vitamin untuk kucing, mainan kucing dan lain sebagainya. Tidak hanya menjual kebutuhan-kebutuhan kucing, *Pet Shop* ini juga menjual berbagai macam kucing. Namun di *Pet Shop* ini tidak menyediakan jasa sterilisasi kucing.² Adapun akun sosial media dari *Pet Shop* ini yaitu : Caroline Chacago untuk nama akun facebook dan Caroline Kios dan MB Pethop untuk nama akun instagram. Pemilik *pet shop* ini beragama Islam.

Adapun *Pet Shop* yang kedua yang saya survei adalah Clo *Pet Shop, Clinic & Care*. Clo *Pet Shop Clinic & Care* beralamat di jalan Imam Bonjol, No. 25 Wek. V, Aek Tampang, Kota Padangsidempuan (deretan Hotel Amanat Pidoli) dengan kode pos 22723. Adapun dokter hewan yang menjadi team medis di Clo *Petshop, Clinic & Care*, yaitu drh. Borgo Mauly N. Dokter ini berpengalaman dibidang praktisi kesehatan hewan, bedah dan perawatan hewan. Di Clo *Pet shop, Clinic & Care* menyediakan jasa praktik dokter hewan, selain itu juga Clo *Petshop, Clinic & Care* menjual berbagai kebutuhan kucing seperti makanan dan accesories, *grooming*, dan juga *pet hotel*. Adapun layanan dari *grooming* di Clo *Petshop, Clinic & Care* seperti membersihkan telinga, menggunting kuku, membersihkan kuku, mandi, sisir rapi dan juga bedak dan parfume pada kucing. Selain itu juga Clo *Pet Shop, Clinic & Care* menyediakan jasa sterilisasi kucing. Namun pada saat peneliti melakukan wawancara secara langsung ke *Pet Shop*

²Wawancara dengan pegawai MB *Pet shop* pada tanggal 23 November 2021 pukul 12.00.

tersebut, dokter tersebut telah pindah tugas dan untuk sementara *pet shop* tersebut tidak menyediakan jasa sterilisasi kucing lagi.³ Pemilik *Pet Shop* ini beragama Islam.

Adapun *Pet Shop* yang ketiga yang saya survei adalah Sidimpuan Ternak PS & *Pet shop* beralamat di jalan Sisingamangaraja, Sitamiang, Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan kode pos 22711. Adapun dokter hewan yang menjadi team medis di Sidimpuan Ternak PS & *Pet Shop* adalah drh. Sri Milfah, M.Si. Di Sidimpuan Ternak PS & *Pet Shop* menyediakan *pet food*, *pet hotel*, *pet grooming*, dan *pet clinic*. Setelah melakukan survei Sidimpuan Ternak PS & *Pet shop* menyediakan jasa sterilisasi kucing. Pemilik petshop ini beragama Islam.

B. Kondisi Geografis Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan terletak pada garis 01° 08' 07'' - 01° 28' 19'' Lintang Utara dan 99° 13' 53'' - 99° 21' 31'' Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak + 432 Km dari Kota Medan - Ibukota Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 159,31 km² atau setara dengan 0.2 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan, yaitu:

1. Jalur Barat : menuju Medan - Ibukota Provinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur yaitu melalui Sibolga dan Sipirok.

³Wawancara dengan pegawai Clo *Pet shop* pada tanggal 25 November 2021 pukul 11.00.

2. Jalur Selatan : menuju Panyabungan Ibukota Mandailing Natal, dan ke Propinsi Sumatera Barat.
3. Jalur Timur: menuju Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, ke Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terhubung dengan Trans Sumatera Highway yang dapat menghubungkan semua Ibukota Provinsi di pulau Sumatera dan ke pulau Jawa.

Batas-batas wilayah administrasi kota Padangsidempuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

C. Kondisi Demografis Kota Padangsidempuan

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia.⁴ Berikut adalah penjelasan mengenai kondisi demografis Kota Padangsidempuan.

⁴Pemerintah Kota Pontianak, "Demografis", (<https://pontianakkota.go.id/tentang/demografis> 22 November 2021 pukul 16.44 WIB).

1. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu didalam proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkatan perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Tabel 1

Data Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²
Padangsidempuan Tenggara	34.043	903
Padangsidempuan Selatan	69.105	3.588
Padangsidempuan Batunadua	27.886	667
Padangsidempuan Utara	65.885	4.401
Padangsidempuan Hutaimbaru	18.835	832
Padangsidempuan Angkola Julu	9.351	408
Kota Padangsidempuan	225.105	1.413

Sumber : Hasil SP 2020 (September) / *The result of the 2020 Population Census (September)*

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 225.105 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 159,28 km² maka kepadatan penduduknya mencapai 1.413 jiwa/km². Kecamatan

Padangsidempuan Utara merupakan kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya yang mencapai 4.401 jiwa/km² disusul oleh Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang mencapai 3.588 jiwa/km².⁵

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu sebesar 99,03 persen. Hal tersebut berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki sekitar 0,49 persen.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam perkembangan masyarakat dewasa ini. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan utama pada masyarakat modern, baik pedesaan maupun kota-kota di Indonesia. Pembangunan pendidikan diupayakan untuk mencerdaskan masyarakat, untuk itu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mutlak diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Peningkatan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai.

Di Kota Padangsidempuan pada tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 ada sebanyak 95 buah dengan jumlah guru 1.524 orang dan murid sebanyak 23.661 orang. Sementara jumlah sekolah menengah pertama (SMP) ada sebanyak 26 sekolah dengan jumlah guru 750 orang dan jumlah murid ada sebanyak 9.831 orang.

⁵Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, *Kota Padangsidempuan Dalam Angka Padangsidempuan Municipality in Figures 2021*, Padangsidempuan: CV Rilis Grafika h. 48.

Jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 19 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 610 orang dan 7.714 orang. Sedangkan jumlah sekolah, guru dan murid pada Sekolah menengah Kejuruan (SMK) masing- masing sebanyak 17 sekolah, 527 orang dan 7.145 orang.

Pada tahun yang sama jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikelola oleh Kementerian Agama di Kota Padangsidimpuan ada sebanyak 10 sekolah dengan jumlah murid 2.967 dan jumlah guru sebanyak 153 guru. Tsanawiyah (MTs) ada sebanyak 18 sekolah dengan jumlah guru 471 orang dan jumlah murid sebanyak 5.362 orang.

Pada tingkat Madrasah Aliyah (MA) jumlah sekolah ada sebanyak 12 sekolah dengan jumlah guru 274 orang dan jumlah murid sebanyak 2.863 orang.⁶

3. Agama

Mayoritas penduduk kota Padangsidimpuan beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik dan Buddha. Berdasarkan Sensus 2010, penduduk yang beragama Islam berjumlah 89,95%, Kristen : 8,94%, Katolik: 0,46%, Buddha: 0,35%, dan lainnya : 0,29%.⁷

⁶Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, *Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Padangsidimpuan Municipality in Figures 2021*, Padangsidimpuan: CV Rilis Grafika h. 70.

⁷https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Sidempuan.

Tabel II**Daftar Jumlah Tempat Ibadah di Kota Padangsidempuan**

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	215
Langgar/Mushola	113
Gereja Protestan	58
Gereja Katolik	2
Wihara	1

Sumber : BPS Kota Padangsidempuan, 2020

Berdasarkan data dari BPS Kota Padangsidempuan per tahun 2020, sarana ibadah umat beragama sebanyak 215 masjid, 113 langgar/mushola, 58 gereja protestan, 2 gereja katolik, serta 1 wihara.

4. Ekonomi

Penghasilan masyarakat Padangsidempuan sebagian besar bertani. Meliputi persawahan dan perkebunan. Praproduksi perkebunan yang utama adalah salak. Dahulu, kebun salak hanya terpusat di kaki Sanggrudang (diantaranya, Hutakoje, Hutalambung, Sibakkua) dan pada akhir 1970-an perkebunan salak kemudian meluas ke kaki Gunung Lubukraya (seperti Lobu Layan, Sitaratoit, Pintu Langit), dan wilayah barat kota ini. Hasil perkebunan lainnya ialah karet, kopi, kelapa, kakao, cengkih, kemiri dan kulit manis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik sterilisasi kucing di *Pet shop* Kota Padangsidempuan

Sebelum membahas praktik sterilisasi kucing di *Pet Shop* kota Padangsidempuan, maka dapat sedikit di jelaskan tentang *Pet Shop* dan sterilisasi yang marak dilakukan oleh para pecinta kucing untuk menghindari kucingnya memiliki keturunan lagi.

Dalam perkembangannya segala bentuk kebutuhan kucing telah banyak tersedia di tempat yang sering kita sebut dengan *Pet Shop*. *Pet shop* adalah tempat/toko yang menyediakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan/hewan kesayangan, dan yang lainnya ada *pet hotel* yaitu tempat untuk menitipkan hewan peliharaan, *pet klinik* untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan *pet grooming* atau *pet salon* untuk perawatan hewan. Selain itu juga di *pet shop* banyak menyediakan berbagai keperluan dari hewan peliharaan seperti makanan, *accessories*, dan berbagai keperluan lainnya yang dapat membantu para pemilik hewan peliharaan dalam hal ini yang sedang dibahas yaitu kucing.

Selain itu *pet shop* juga menyediakan jasa sterilisasi yang mana sterilisasi tersebut merupakan proses pemandulan pada organ reproduksi. Pada kucing betina disebut *spay*, *femal neutering*, atau *sterilization* sedangkan pada kucing jantan disebut *neutering*, *kastrasi* atau kebiri.¹

¹Desi Saraswati, *242 Tips Merawat Binatang Kesayangan* (Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. I, 2009), h.33.

Untuk memperjelas praktik sterilisasi kucing, peneliti akan memaparkan kejadian di lapangan yang sebenarnya dilakukan oleh beberapa pemilik *pet shop* dalam hal ini dokter yang melakukan sterilisasi pada kucing serta pemilik kucing yang mensterilisasikan kucing. Dalam kesempatan ini peneliti telah melakukan survei terhadap tiga *pet shop* yang berada di Kota Padangsidempuan yaitu MB *Pet shop*, Clo *Pet shop* dan Sidempuan Ternak PS & *Pet shop*.

Di MB *Pet shop* ini menjual berbagai macam kebutuhan hewan khususnya kucing seperti makanan, susu, kurungan kucing, vitamin untuk kucing, mainan kucing dan lain sebagainya. Tidak hanya menjual kebutuhan-kebutuhan kucing, *pet shop* ini juga menjual berbagai macam kucing. Namun di *pet shop* ini tidak menyediakan jasa sterilisasi kucing.²

Adapun *pet shop* yang kedua yang saya survei adalah Clo *Pet shop*, Adapun dokter hewan yang menjadi team medis di Clo *Pet shop, Clinic & Care*, yaitu drh. Borgo Mauly N. Di Clo *Pet shop, Clinic & Care* menyediakan jasa praktik dokter hewan, selain itu juga Clo *Pet shop, Clinic & Care* menjual berbagai kebutuhan kucing seperti makanan dan accesories, *grooming*, dan juga *pet hotel*. Adapun layanan dari *grooming* di Clo *Pet shop, Clinic & Care* seperti membersihkan telinga, menggunting kuku, membersihkan kuku, mandi, sisir rapi dan juga bedak dan parfume pada kucing. Selain itu juga Clo *Pet shop, Clinic & Care* menyediakan jasa sterilisasi kucing. Namun pada saat peneliti melakukan wawancara secara langsung

²Wawancara dengan pegawai MB *Pet shop* pada tanggal 23 November 2021 pukul 12.00.

ke *pet shop* tersebut, dokter tersebut telah pindah tugas dan untuk sementara *pet shop* tersebut tidak menyediakan jasa sterilisasi kucing lagi.³

Adapun *pet shop* yang ketiga yang saya survei adalah Sidimpuan Ternak PS & *Pet Shop* beralamat di jalan Sisingamangaraja, Sitamiang, Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan kode pos 22711. Adapun dokter hewan yang menjadi team medis di Sidimpuan Ternak PS & *Pet Shop* adalah drh. Sri Milfah, M.Si. Di Sidimpuan Ternak PS & *Pet Shop* menyediakan *pet food*, *pet hotel*, *pet grooming*, dan *pet clinic*. Setelah melakukan survei Sidimpuan Ternak PS & *Pet Shop* menyediakan jasa sterilisasi kucing.

Dalam praktik sterilisasi yang terjadi di salah satu *Pet Shop* di Kota Padangsidimpuan dalam hal ini yaitu Sidimpuan Ternak PS & *Pet Shop* yang menyediakan praktik jasa sterilisasi kucing peneliti telah mewawancarai secara langsung dokter hewan yang melakukan sterilisasi kucing agar dapat mengetahui mengenai praktik sterilisasi kucing di *pet shop* tersebut.

Dalam praktik kebiri hewan ini peneliti mewawancarai langsung dengan dokter hewan yang melakukan praktik sterilisasi di Sidimpuan Ternak PS & *Pet shop* yaitu ibu drh. Sri Milfah, M.Si. Dalam kesempatan tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan.

Adapun jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan maksud sterilisasi drh. Sri Milfah menjelaskan bahwa : “Sterilisasi menyebabkan hewan tidak dapat

³Wawancara dengan pegawai Clo *Pet shop* pada tanggal 25 November 2021 pukul 11.00.

melakukan perkembangbiakan (dibuahi ataupun membuahi), bukan berarti bersih bebas dari kuman”.

Drh. Sri Milfah juga menjelaskan maksud dari sterilisasi pada kucing. beliau menjelaskan sebagai berikut: “Sterilisasi pada kucing adalah operasi untuk mengambil/menghilangkan struktur organ reproduksi pada kucing betina yang menghasilkan sel telur, embrio, perkembangan janin, serta organ utama penghasil hormon betina dan proses pengangkatan testikel pada kucing jantan”.

Manfaat dari sterilisasi untuk hewan peliharaan (dalam hal ini kucing) drh. Sri Milfah menjelaskan bahwa :

“Ini memberikan manfaat pada kucing, memberikan rasa anteng kepada kucing tersebut. Dan saya melakukan sterilisasi pada kucing ini bertujuan untuk mensejahterakan kucing tersebut seperti bebas dari rasa takut dan juga stres. Tidak membiarkan kucing terlantar karena melahirkan terlalu sering dan mencegah agar kucing cukup nutrisi karena tidak harus berbagi makanan dengan anaknya”.

Pertanyaan mengenai praktik sterilisasi yang dilakukan di *pet shop* kota Padangsidimpuan dalam hal ini Sidimpuan Ternak PS & *Pet shop* Kota Padangsidimpuan, Drh. Sri Milfah menjelaskan sebagai berikut :

“Praktik yang kami lakukan di *pet shop* ini sudah sesuai dengan pelajaran yang kami terima semasa kami menempuh pelajaran sebagai dokter hewan. Dengan mempertimbangkan segala kebaikan yang akan diterima oleh hewan yang akan kami sterilisasi. Dan sebelum mensterilkan kucing atau hewan peliharaan kami terlebih dahulu memastikan apakah kucing tersebut bisa untuk disteril ataupun tidak, dengan cara memeriksa kesehatan kucing tersebut”.⁴

Mengenai pembiayaan sterilisasi yang dilakukan di Sidimpuan Ternak PS & *Pet shop* Kota Padangsidimpuan dokter Sri Milfah menjelaskan pengelompokan

⁴Wawancara dengan drh. Sri Milfah pada tanggal 23 November 2021 di Sidimpuan Ternak PS & *Pet shop* pukul 17.30.

berdasarkan jenis kelamin dan ditetapkan juga berdasarkan berat badan dari hewan yang akan disterilisasi:

Tabel III

Tarif Sterilisasi berdasarkan Jenis Kelamin Kucing

Jenis Kelamin	Tarif
Jantan	Rp. 400.000 - Rp. 600.000 / ekor tergantung berat badan
Betina	Rp. 800.000 – Rp. 1.500.000 / ekor tergantung berat badan.

Beliau menegaskan bahwa : “Berdasarkan PDHI Medan Sumatera Utara tarif sterilisasi berdasarkan ranges nya. Beliau juga menegaskan kucing jantan proses sterilisasinya dilakukan dengan operasi kecil maka biayanya jauh lebih murah dibandingkan kucing betina yang butuh pengerjaan lebih ekstra untuk operasi besar”.

Adapun jawaban dari drh. Sri Milfah mengenai efek samping dari sterilisasi pada kucing adalah:

“ Secara umum tidak ada efek samping dari sterilisasi pada kucing. Karena fungsi kita mengambil testis dan rahimnya adalah untuk menghilangkan salah satu penyebab gangguan saluran reproduksi, jadi benar-benar sehat kucingnya. Yang tadinya birahi terus, stres, tidak dapat pasangan, akhirnya setelah disteril tidak akan stres lagi walaupun tidak dapat pasangan karena hormonnya sudah tidak ada. Menjadikan kucing tersebut semakin sehat, semakin sejahtera. Namun satu hal yang perlu diperhatikan setelah kucing disteril yaitu mengenai makanannya karena kucing yang sudah disteril cenderung mudah obesitas karena jaringan hormonnya berpindah ke jaringan pembentukan lemak pada kucing tersebut”.

Adapun jawaban dari drh. Sri Milfah mengenai perawatan kucing setelah disterilisasi adalah:

“ Mengenai perawatan dari kucing yang sudah disterilisasi dan juga berlaku terhadap operasi lain selain sterilisasi menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah kucing tersebut harus berada didalam kandang dan tidak diperbolehkan untuk bebas diluar kandang, membatasi gerak si kucing agar jahitan pasca operasi tersebut tidak lepas. Biasanya dibiarkan didalam kandang sampai dengan 10 hari”.

Berdasarkan jawaban dari drh. Sri Milfah tersebut pada dasarnya praktik sterilisasi ini telah berdasarkan Standar yang telah ditetapkan oleh PDHI (Persatuan Dokter Hewan Indonesia) yang tetap mengutamakan kebaikan dan kebermanfaatan untuk hewan yang disterilisasi dalam hal ini yaitu kucing.

B. Faktor yang menyebabkan Pemilik Kucing Mensterilisasikan Kucing Peliharaannya

Dalam kesempatan selanjutnya peneliti mewawancarai beberapa pemilik kucing yang mensterilisasikan kucingnya. Peneliti mewawancarai 5 orang pemilik kucing yang melakukan sterilisasi terhadap kucing peliharaannya di Sidimpuan Ternak PS & *Pet shop* Kota Padangsidimpuan, 3 diantaranya diwawancarai secara langsung dan 2 diantaranya dilakukan dengan telpon suara dikarenakan kesibukan mereka yang tidak dapat dijumpai secara langsung. Dalam kesempatan tersebut peneliti menanyakan mengenai alasan mengapa pemilik kucing memilih mensterilisasikan kucingnya.

Tabel IV**Pemilik Kucing dan Jenis Kelamin Kucing yang di Sterilkan**

Pemilik Kucing	Jenis Kelamin Kucing yang disterilkan
Informan 1	Betina
Informan 2	Betina
Informan 3	Jantan
Informan 4	Jantan
Informan 5	Betina

Informan pertama menjelaskan alasannya mensterilisasikan kucing. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁵

“Kebetulan kucing saya sudah 9 kali melahirkan, menurut saran dari dokter, agar kucing saya tidak melahirkan lagi, karena usianya sudah sampai dengan 5 tahun, karena kucing saya sudah berumur pasti rentan dan berbahaya terhadap kucing saya. Begitu juga dengan manusia. Inilah alasan saya mensterilisasikan kucing saya”.

Informan kedua menjelaskan alasannya mensterilisasikan kucing. Adapun penjelasannya sebagai berikut: “Atas saran dari dokter dan telah melakukan konsultasi saya pikir manfaat dari mensterilisasikan kucing itu baik, saya mensterilkan kucing saya untuk mencegah kucing saya melahirkan terlalu sering”.⁶

⁵Wawancara dengan informan pertama pada tanggal 23 November 2021 pukul 14.00.

⁶Wawancara dengan informan kedua pada tanggal 23 November 2021 pukul 16.00.

Informan ketiga menjelaskan alasannya mensterilisasikan kucing. Adapun penjelasannya sebagai berikut: “Karena kucing saya jantan dan tidak jinak saya mensterilisasikan kucing saya berdasarkan saran dari dokter hewan saya”.⁷

Informan keempat menjelaskan alasannya mensterilisasikan kucing. Adapun penjelasannya sebagai berikut: “Karena kucing saya sering sekali bertengkar dengan kucing liar lainnya saya mensterilkan kucing jantan saya agar lebih jinak berdasarkan konsultasi dengan dokter hewannya terlebih dahulu”.⁸

Informan kelima menjelaskan alasannya mensterilisasikan kucingnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Saya mensterilisasikan kucing saya dikarenakan kucing saya sudah terlalu sering melahirkan, berdasarkan konsultasi dengan dokter hewannya, dokter hewan tersebut menyarankan agar kucing saya disterilkan saja untuk menghindari kucing saya terkena penyakit reproduksi yang diakibatkan karena seringnya kucing saya melahirkan”.⁹

Dari semua jawaban informan mengenai alasan mereka, dapat dilihat bahwa mereka rata-rata telah melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter hewan dengan melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu terhadap hewan atau kucing yang hendak disterilisasi dan mengutamakan manfaat dari sterilisasi kucing ini dengan mengambil keputusan untuk mensterilisasikan kucing peliharaan mereka.

⁷Wawancara dengan informan ketiga pada tanggal 24 November 2021 pukul 13.00.

⁸Wawancara dengan informan empat pada tanggal 24 November 2021 pukul 15.00.

⁹Wawancara dengan informan lima pada tanggal 25 November 2021 pukul 20.00.

C. Pandangan Dokter Hewan dan Pemilik kucing terhadap Praktik Sterilisasi Kucing

Dalam praktik kebiri hewan ini peneliti mewawancarai langsung dengan dokter hewan yang melakukan praktik sterilisasi di Sidimpuan Ternak PS & *Pet shop* yaitu ibu Sri Milfah. Dalam penjelasannya beliau mengatakan: “Sterilisasi kucing ini memberikan manfaat pada kucing, memberikan rasa anteng kepada kucing tersebut. Dan saya melakukan sterilisasi pada kucing ini bertujuan untuk mensejahterakan kucing tersebut. Tidak membiarkan kucing terlantar karena melahirkan terlalu sering dan mencegah agar kucing cukup nutrisi karena tidak harus berbagi makanan dengan anaknya”.¹⁰

Selanjutnya pertanyaan mengenai hukum Islam yang terkait dengan sterilisasi kucing. Dalam penjelasannya beliau mengatakan : “maaf sebelumnya, kami belajar sterilisasi secara medis, tidak mengerti mengenai mazhab-mazhab yang berkaitan dengan sterilisasi”.¹¹

Adapun pertanyaan mengenai hukum dari sterilisasi tersebut informan pertama menjelaskan bahwa : “Saya tidak mengetahui hukum dari sterilisasi apalagi berkaitan dengan mazhab syafi’i ini. Saya sudah melakukan konsultasi dengan dokternya dan tujuan saya untuk mensterilisasikan kucing ini dengan niatan agar

¹⁰Wawancara dengan drh. Sri Milfah pada tanggal 23 November 2021 di Sidimpuan Ternak PS & Petshop.

¹¹Wawancara dengan drh. Sri Milfah pada tanggal 23 November 2021 di Sidimpuan Ternak PS & Petshop.

kucing tersebut tidak melahirkan terlalu sering yang dapat mengancam kehidupannya”.¹²

Adapun pertanyaan mengenai hukum dari sterilisasi tersebut informan kedua menjelaskan bahwa :

“Saya kurang mengetahui mengenai hukum dari sterilisasi kucing ini, namun saya mensterilkan kucing saya itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan agar kucing saya tidak melahirkan lagi dikarenakan umurnya yang sudah tua dan takutnya karena umurnya yang sudah tua itu membuatnya rentan untuk tetap harus memiliki keturunan lagi”.¹³

Adapun pertanyaan mengenai hukum dari sterilisasi tersebut informan ketiga menjelaskan bahwa :

“Saya tidak mengetahui hukum islam dari sterilisasi kucing, namun saya melakukan sterilisasi kucing ini setelah mempertimbangkan secara matang-matang untuk kebaikan kucing saya dan pastinya saya sudah bertanya dan berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter hewan mengenai manfaat dari sterilisasi kucing ini”.¹⁴

Adapun pertanyaan mengenai hukum dari sterilisasi tersebut informan keempat menjelaskan bahwa : “Saya tidak mengetahui kalau menurut hukum islam hukum sterilisasi itu, tapi kalau setahu saya sterilisasi itu tidak sembarangan karena ada aturannya”.¹⁵

¹²Wawancara dengan informan pertama pada tanggal 23 November 2021 pukul 14.00.

¹³Wawancara dengan informan kedua pada tanggal 23 November 2021 pukul 16.00.

¹⁴Wawancara dengan informan ketiga pada tanggal 24 November 2021 pukul 13.00.

¹⁵Wawancara dengan informan empat pada tanggal 24 November 2021 pukul 15.00.

Adapun pertanyaan mengenai hukum dari sterilisasi tersebut informan kelima menjelaskan bahwa : “Saya tidak tahu ya sterilisasi itu diperbolehkan atau tidak berdasarkan mazhab yang adik sampaikan, tapi menurut saya kalau sterilisasi itu diambil kebaikannya untuk hewan saya rasa itu boleh”.¹⁶

Peneliti juga melakukan wawancara melalui *whatsapp chat* dengan salah satu dokter hewan bernama Weni yang pernah melakukan sterilisasi hewan peliharaan dalam hal ini kucing. Adapun tanggapan beliau terhadap sterilisasi kucing adalah sebagai berikut:

“Sterilisasi merupakan tindakan bedah untuk menghilangkan alat reproduksi dengan tujuan mengendalikan populasi. Adapun manfaat sterilisasi kucing untuk dapat mengendalikan populasi agar kucing lebih sejahtera dan tidak terzolimi”.¹⁷ Selain itu peneliti menanyakan mengenai hukum sterilisasi. Dan dokter tersebut menjelaskan bahwa : “Saya tidak pernah tahu mengenai hukum dari sterilisasi dikaji dari mazhab-mazhab”.

Berdasarkan jawaban dokter hewan dan juga pemilik kucing peliharaan terhadap hukum sterilisasi terlihat bahwa semua informan menyatakan ketidak tahuan mereka terhadap hukum dari sterilisasi ini berdasarkan hukum islam. Pada dasarnya dokter maupun pemilik hewan mengambil kesimpulan bahwa mereka melakukan sterilisasi terhadap hewan tersebut dengan mempertimbangkan kebaikan untuk hewan peliharaan.

¹⁶Wawancara dengan informan lima pada tanggal 25 November 2021 pukul 20.00.

¹⁷Wawancara melalui *Whatsapp chat* dengan drh. Weni pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 21.03.

D. Hukum Praktik Sterilisasi Kucing menurut Mazhab Syafi'i

Pada dasarnya para ulama Syafi'iyah tidak menyampaikan secara langsung sterilisasi pada kucing tidak diperbolehkan namun dalam penjelasan di dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak boleh mengebiri atau mensterilisasi hewan peliharaan yang tidak boleh dimakan. Dalam hal ini salah satu dari hewan yang tidak boleh dimakan adalah kucing.

Terdapat dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*¹⁹:

وَالشَّافِعِيَّةُ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ، فَقَالُوا : يَجُوزُ خِصَاءُ مَا يُؤْكَلُ حَتْمُهُ فِي الصِّغَرِ،

وَيَحْرُمُ فِي غَيْرِهِ

Ulama Syafi'iyah masih membedakan antara hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh. Menurut mereka, boleh mengebiri hewan yang boleh dimakan pada saat masih kecil, dan haram mengebiri hewan yang tidak boleh dimakan.

Termasuk ulama yang tidak membolehkan sterilisasi pada hewan peliharaan yang tidak boleh dimakan adalah Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Rafa'i. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu* sebagai berikut.²⁰

¹⁹ Al-Auqof Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kuwait : Wazaarat al Awqaaf wa as Syu'uun al Islaamiyyah, 1990), h. 122.

²⁰ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Tahqiq dan Ta'liq : Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan : Makanan dan Jual Beli* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 15.

قَالَ الْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ خِصَاءُ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَا فِي صِغَرِهِ وَلَا فِي كِبَرِهِ قَالَ وَيَجُوزُ خِصَاءُ

الْمَأْكُولِ فِي صِغَرِهِ لِأَنَّ فِيهِ غَرَضًا وَهُوَ طَيِّبٌ حَمِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي كِبَرِهِ

Imam Baghawi dan Imam Al-Rafa'i berkata: "Tidak boleh mengebiri hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya baik ketika kecil atau sudah besar". Dan beliau berkata : "Boleh mengebiri hewan yang boleh dimakan ketika masih kecil dengan tujuan untuk kebaikan dagingnya dan tidak boleh ketika sudah besar".

Dalam Hadits juga disebutkan bahwa larangan untuk mensterilisasi atau mengebiri hewan, adapun Hadits riwayat Ahmad nomor 3581 menjelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. رواه أحمد²¹

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' dari Ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang (H.R.Ahmad).

²¹Syaukani, Imam, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), h. 1660.

Dalam Hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar juga dinyatakan sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ صَبْرِ الرَّوْحِ وَعَنْ إِخْصَائِمِ هُمَيَّا

شَدِيدًا. (أخرجه البزار)²²

Artinya :

“Dari Ibnu ‘Abbas *radiyallahu anhu* bahwa dia berkata bahwasanya Nabi *shallallahu alaihi wasallam* telah melarang mengurung/menahan (binatang) yang bernyawa dan membunuhnya sampai mati dengan panah atau semisalnya dan melarang mengebiri binatang dengan larangan keras”. (HR al-Bazzar)

Sterilisasi dianggap membahayakan dan menyakiti kucing sebagai objek percobaan. Sterilisasi menghilangkan fungsi reproduksi dari seekor kucing, membuat kucing menjadi mandul dan tidak dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. Hal itu dianggap melanggar hak dan fitrah kucing sebagai makhluk hidup untuk memiliki keturunan.

E. Analisis Peneliti

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Pada dasarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Namun dalam suatu praktik seperti praktik sterilisasi yang marak dilakukan oleh para pecinta kucing dengan membawanya ke praktik dokter hewan atau klinik hewan (*pet shop*).

²²*Ibid*, h. 1661.

Berkaitan dengan sterilisasi hewan terdapat teori yang menyatakan tentang kesejahteraan hewan, teori tersebut yaitu *animal welfare* (kesejahteraan hewan). *animal welfare* (kesejahteraan hewan) adalah ekspresi yang berkenaan dengan moril. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam teori kesejahteraan binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu.

Jika sterilisasi tersebut berniat untuk iseng-iseng atau tidak menimbulkan efek baik serta manfaat kepada kucing yang dipelihara maka hal tersebut telah melanggar teori *animal welfare* yang sedang marak digalangkan oleh para pecinta hewan.

Dikaji dari sudut Islam, pada dasarnya sterilisasi tidak dibolehkan oleh Ulama mazhab Syafi'i karena menghilangkan beberapa anggota badan yang menjadi fitrah hewan tersebut dan kucing merupakan salah satu dari hewan yang tidak boleh dimakan sesuai dengan dalil yang terdapat di beberapa penjelasan kitab mazhab Syafi'i.

Dalam hadits-hadits telah diketahui bahwa boleh melakukan sterilisasi pada hewan jika terdapat kemanfaatan dan mengundang kemaslahatan. Terkhusus untuk kucing ada beberapa ulama yang berpendapat:

فِي إِخْصَاءِ السُّنُورِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَنَفَعَةٌ أَوْ دَفَعُ ضَرَرَهُ

Artinya : “Dalam hal kebiri kucing, tidaklah mengapa jika ada manfaatnya atau dengan tujuan menghindari bahaya padanya”.²⁴

Namun jika melakukan sterilisasi dengan berdasarkan untuk kebaikan hewan dan memperbanyak kemaslahatan maka diperbolehkan menurut beberapa ulama. Seperti yang dijelaskan dalam ceramahnya Ustadz Buya Yahya yang peneliti simak melalui youtube channel Al-Bahjah TV beliau mengatakan bahwa: “Jika binatang tersebut tidak halal dimakan, jumbuh mengatakan tidak ada masalah untuk disterilisasi tentunya dengan catatan tidak membahayakan kepada binatang yang tidak boleh dibunuh, sisi lain dari sterilisasi kucing dapat membuatnya menjadi lebih sehat dan jangan dianggap sebagai suatu kezoliman asalkan caranya benar”.²³

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan praktik sterilisasi pada kucing yang dilakukan di *pet shop* Kota Padangsidempuan pada dasarnya menerapkan SOP yang mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pada kucing yang disterilisasi tersebut. Dan berdasarkan pendapat dari ulama-ulama kontemporer dan beberapa mazhab selain Syafi'i bahwa sterilisasi ini diperbolehkan asal mengutamakan kemaslahatan terhadap hewan yang disterilisasikan tersebut.

Namun berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini pada dasarnya sterilisasi tidak dibolehkan karena kucing merupakan salah satu dari hewan yang tidak boleh dimakan.

²⁴Dzikri Abdi Setia <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-16735456/hukumsteril-kucing-dari-sudut-pandang-syariat-islam?page=4> (11 September 2020)

²³<https://youtu.be/adip9nrTKqk> (21 Januari 2021).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul analisis hukum praktik sterilisasi kucing perspektif mazhab Syafi'i studi kasus *pet shop* kota Padangsidempuan, peneliti menyimpulkan poin sebagai berikut :

1. Sterilisasi pada kucing merupakan hal yang marak dilakukan oleh para pecinta kucing. Sterilisasi pada kucing merupakan operasi untuk mengambil/menghilangkan struktur organ reproduksi pada kucing betina yang menghasilkan sel telur, embrio, perkembangan janin, serta organ utama penghasil hormon betina dan proses pengangkatan testikel pada kucing jantan. Adapun sterilisasi pada kucing memberikan manfaat pada kucing tersebut serta memberikan rasa anteng kepada kucing tersebut. Sterilisasi pada kucing bertujuan untuk mensejahterakan kucing tersebut seperti bebas dari rasa takut dan juga stres. Tidak membiarkan kucing terlantar karena melahirkan terlalu sering dan mencegah agar kucing cukup nutrisi karena tidak harus berbagi makanan dengan anaknya. Berdasarkan PDHI Medan Sumatera Utara tarif sterilisasi berdasarkan ranges nya. Dokter hewan di Sidempuan Ternak PS & *Pet shop* menegaskan kucing jantan proses sterilisasinya dilakukan dengan operasi kecil maka biayanya jauh lebih murah dibandingkan kucing betina yang butuh pengerjaan lebih ekstra

untuk operasi besar. Tarif untuk sterilisasi kucing jantan diperkirakan sekitar Rp. 400.000,00 - Rp. 600.000,00 dan tarif untuk sterilisasi kucing betina diperkirakan Rp. 800.000,00 – Rp. 1.500.000,00. Penetapan tarif tersebut berdasarkan berat badan kucing yang disterilisasi. Secara umum tidak ada efek samping dari sterilisasi pada kucing. Karena fungsi kita mengambil testis dan rahimnya adalah untuk menghilangkan salah satu penyebab gangguan saluran reproduksi. Menjadikan kucing tersebut semakin sehat, semakin sejahtera. Namun satu hal yang perlu diperhatikan setelah kucing disteril yaitu mengenai makanannya karena kucing yang sudah disteril cenderung mudah obesitas karena jaringan hormonnya berpindah ke jaringan pembentukan lemak pada kucing tersebut. Perawatan dari kucing yang sudah disterilisasi dan juga berlaku terhadap operasi lain selain sterilisasi menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah kucing tersebut harus berada didalam kandang dan tidak diperbolehkan untuk bebas diluar kandang, membatasi gerak si kucing agar jahitan pasca operasi tersebut tidak lepas. Biasanya dibiarkan didalam kandang sampai dengan 10 hari.

2. Faktor yang menyebabkan pemilik kucing mensterilisasikan kucingnya disebabkan oleh beberapa alasan. Dan pada dasarnya alasan mereka mengutamakan kebaikan kepada hewan yang mereka pelihara. Adapun alasan mereka diantaranya yaitu agar kucing mereka tidak melahirkan lagi dikarenakan kucingnya telah sering melahirkan dan berdasarkan saran dokter hewannya dilakukan tindakan sterilisasi kucing agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti rentannya terkena penyakit. Disisi lain alasan pemilik kucing mensterilkan kucingnya yaitu agar kucingnya tidak berkelahi lagi

dengan kucing liar lainnya, membuat kucing tersebut menjadi lebih jinak dan tidak menimbulkan keributan dan mengganggu kesejahteraan orang lain.

3. Berdasarkan pendapat para pemilik kucing dan juga dokter hewan yang tidak mengetahui hukum dari sterilisasi maka hukumnya tidak berdosa melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak diketahui hukumnya. Dalam praktik yang terkait dengan sterilisasi kucing yang dilakukan di *pet shop* di Kota Padangsidimpuan berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i dapat disimpulkan bahwa sterilisasi itu tidak diperbolehkan.
4. Adapun para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa sterilisasi pada kucing tidak diperbolehkan di dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak boleh mengebiri atau mensterilisasi hewan peliharaan yang tidak boleh dimakan. Dalam hal ini salah satu dari hewan yang tidak boleh dimakan adalah kucing. Namun menurut pendapat selain mazhab Syafi'i jika menimbulkan manfaat maka diperbolehkan. Tetapi jika dilakukan hanya untuk niatan menyakiti hewan atau melakukannya dengan niat iseng-iseng saja tanpa ada maksud baik maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

B. SARAN

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti, dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para pemilik *pet shop* yang memberikan jasa sterilisasi kucing tetap memperhatikan manfaat daripada praktik yang dilakukan dan tetap mengutamakan kemanfaatan atas praktik jasa dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat.

2. Disarankan kepada para pemilik kucing peliharaan yang akan mensterilisasi hewan peliharaannya diharapkan lebih memerhatikan dan mempertimbangkan manfaat dari mensterilisasikan kucing peliharaannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.
3. Disarankan kepada Mahasiswa, khususnya yang berlatar belakang hukum Islam yang berdomisili di Kota Padangsidempuan untuk dapat memberikan pemahaman yang dipelajari dimasa kuliah tentang muamalah yang baik dalam hal ini penyediaan jasa yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
4. Disarankan kepada Pemuka Agama Islam yang memiliki pemahaman terhadap hukum-hukum mengenai sterilisasi atau kebiri pada hewan agar memberikan pendalaman pemahaman sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN AL-KARIM

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Intermassa, 1986.

B. BUKU

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Al Kuwaitiyah Al-Auqof. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait : Wazaarat al Awqaaf wa as Syu'uun al Islaamiyyah, 1990.

Al-Syarbayniy, Muhammad Al-Khathib. *Mughniy al – Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Hadits No. 2443* dalam CD program Maktabah al-Tsamilah, Global Islamic Software Company.

Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Amarudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

An-Nawawi Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Tahqiq dan Ta'liq : Muhammad Najib Al Muthi'i Pembahasan : Makanan dan Jual Beli*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'ssim, 2005.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, *Kota Padangsidempuan Dalam Angka Padangsidempuan Municipality in Figures 2021*, Padangsidempuan: CV Rilis Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Guntoro, Budi. *Animal Based Tourism dan Isu Kesejahteraan Hewan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020.
- Hajar Al Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam* . Riyadh: Darul Qabas, 2014.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad bin Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju‘fi. *al Jami‘ al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullahi saw wa Sunanihi wa ayyamih*. Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422.
- Ningrat, Koentjara. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia, 1997.
- Saraswati, Desi. *242 Tips Merawat Binatang Kesayangan*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1998.

Sunaryati, C.F.G. Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad ke-20*, Bandung : Alimni, 1994.

Suryadi dan Sulinah. *Bersahabat dengan Kucing*. Depok : Arya Duta, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor : Kencana, 2003.

C. JURNAL

Barker, S., Anand, K., Best, AIM. “*Effect of Animal-Assisted Therapy on Patients Anxiety, Fear, and Depression Before ECT*”. 19 (1), 2003.

Beck, A.M. & Meyers, N.M. “*Health enhancement and companion animal ownership. Annual Review of Public Health*”. 17(1), 1996.

Duncan Ashley. *Brief Overview of Retail Pet Stores*, Michigan State University College of Law, 2006.

Mohd Izhar Arif Mohd Kashim. “*The Rules of Sterilisation of Domestic Cats From A Shariah and Scientific Perspective*”. Vol. 7, ISSUE 05, 2020.

The Canadian Veterinary Medical Association (CVMA). “*Neutering of Dog and Cats-Position Statement*”, 2019.

D. WEBSITE

Abu Muslih Ari Wahyudi. 2013. Retrived Januari 10, 2020, from Website Muslim.or.id: [https://muslim.or.id/11203-gara-gara-menyiksa seekor-kucing.html](https://muslim.or.id/11203-gara-gara-menyiksa-seekor-kucing.html).

Alley Cat Alley, 2017, *The Natural History of The Cats* <https://www.alleycat.org/resources/the-natural-history-of-the-cat/>.

Dzikri Abdi Setia <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-16735456/hukumsteril-kucing-dari-sudut-pandang-syariat-islam?page=4>

<https://animalfriendsjogja.org/page/neuter.php>

<https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-mengebiri-hewan-peliharaan/>

<https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-16735456/hukumsteril-kucing-dari-sudut-pandang-syariat-islam?page=4>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Sidempuan

<https://youtu.be/adip9nrTKqk>

<https://dalamislam.com/akhlaq/pahala-memelihara-kucing>

Pemerintah Kota Pontianak,
<https://pontianakkota.go.id/tentang/demografis>

“Demografis”,

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan untuk pemilik *Pet shop* /Dokter Hewan yang melakukan sterilisasi kucing

1. Apa yang dimaksud sterilisasi?
2. Apa yang dimaksud dengan sterilisasi kucing?
3. Apa manfaat sterilisasi untuk hewan peliharaan (dalam hal ini kucing)?
4. Bagaimana praktik sterilisasi yang dilakukan di *pet shop* kota Padangsidempuan (d disesuaikan dengan nama *pet shop* yang di survei)?
5. Berapa biaya penanganan untuk sterilisasi pada kucing? Jantan berapa? Betina berapa?
6. Apakah ada efek samping dari sterilisasi pada kucing?
Jika ada sebutkan.
7. Bagaimana perawatan kucing setelah disterilisasi?
8. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kebiri atau sterilisasi pada hewan peliharaan (dalam hal ini kucing) tidak diperbolehkan disebabkan hewan tersebut merupakan hewan yang tidak boleh dimakan. Apakah pemilik *Pet shop*/ Dokter Hewan yang melakukan sterilisasi kucing mengetahui hukum tersebut?

B. Daftar pertanyaan untuk pemilik kucing yang mensterilisasikan hewan peliharaannya

1. Mengapa memilih untuk mensterilisasikan hewan peliharaannya (kucing)?

2. Bagaimana pandangan pemilik kucing tentang sterilisasi kucing?
3. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kebiri atau sterilisasi pada hewan peliharaan (dalam hal ini kucing) tidak diperbolehkan disebabkan hewan tersebut merupakan hewan yang tidak boleh dimakan. Apakah pemilik kucing yang mensterilisasikan hewan peliharaannya mengetahui hukum tersebut?

DOKUMENTASI

Tampilan surat Riset ke *Pet shop* Kota Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.4750/FSH.I/PP.00.9/11/2021

18 November 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala PESHOP KOTA PADANGSIDIMPUAN

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Rizki Fadilah
NIM : 0204171004
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Padangsidempuan, 10 Juni 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : MANUNGGANG JULU Kelurahan MANUNGGANG JULU
Kecamatan PADANGSIDEMPUAN TENGGARA

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kota Padangsidimpuan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Analisis Hukum Terhadap Praktik Sterilisasi Kucing Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Petshop Kota Padangsidimpuan)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 18 November 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc. MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Pet shop yang terdapat di Kota Padangsidimpuan

1. MB Pet shop



2. Sidimpuan Ternak PS & Pet shop



3. Clo Pet shop




Wawancara dengan salah satu pemilik kucing yang mensterilisasikan kucingnya.



Wawancara dengan salah satu dokter hewan di *pet shop* Kota Padangsidimpuan

(secara langsung ataupun dari *whatsapp*)





(Wawancara dengan Drh. Sri Milfah, M.Si,

(Wawancara dengan drh. Weni)

dokter hewan di Sidimpuan Ternak PS &
Pet shop Kota Padangsidimpuan)

Beberapa kucing di *pet shop* yang telah disterilisasikan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti adalah Rizki Fadilah. Peneliti lahir di Padangsidempuan pada tanggal 10 Juni 1999, putri dari Bapak Komaruddin dan Ibu Warnida. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti memiliki satu orang adik laki-laki bernama Fadil Achmadi.

Peneliti menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 15 / 200110 pada tahun 2013, di tingkat SMP di MTsN 1 Padangsidempuan pada tahun 2015, dan tingkat SMA di MAN 2 Model Padangsidempuan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mulai dari tahun 2017.

Pada masa menjadi mahasiswa, peneliti pernah mengikuti beberapa organisasi, antara lain menjadi anggota organisasi daerah bernama Pemapasid, selain itu pernah menjadi salah satu anggota organisasi intra kampus yaitu LDK Al-Izzah UIN Sumatera Utara. Dan peneliti juga pernah mengikuti beberapa aktivitas kemahasiswaan, antara lain mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gongsol Kabupaten Karo, menjadi pembawa acara dalam seminar kewirausahaan yang dilaksanakan oleh kelas saya. Serta menjadi salah satu tutor program BTQ 2021 yang dilaksanakan oleh rektor UIN Sumatera Utara untuk mahasiswa/i baru tahun 2021.